

Depok, 29 Juni 2021

Nomor : 3089.31/EXT-MUTU/VI/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi CV SINAR BAJA ELEKTRIC CO LTD

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Hasil Hutan untuk :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Perusahaan          | : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD   |
| Ruang Lingkup            | : VLHH Pada Pemegang IUI  |
| NIB                      | : 8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Februari 2021<br>8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Februari 2021 (Pabrik 1)<br>8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2018 (Pabrik 2)<br>8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2018 (Pabrik 3) |
| Alamat Kantor & Pabrik 1 | : 1. Jl. Margomulyo No.5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur, 2. Jl. Margomulyo No.3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur  |
| Alamat Pabrik 2          | : Jl. Hasan Munadi No.22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur   |
| Alamat Pabrik 3          | : Jl. Merdeka Timur RT.003 RW.005 Kel. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Jawa Timur  |
| Tanggal Kegiatan         | : 07 – 11 Juni 2021   |
| Jenis Kegiatan           | : Resertifikasi VLK Industri  |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Hasil Hutan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI  
CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD  
Nomor : 3089.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : 1. Jl. Margomulyo No.5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur, 2. Jl. Margomulyo No.3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Hasan Munadi No.22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
- Alamat Pabrik 3 : Jl. Merdeka Timur RT.003 RW.005 Kel. Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLHH Pada Pemegang IUI
- d. NIB : 8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Februari 2021  
8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Februari 2021 (Pabrik 1)  
8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2018 (Pabrik 2)  
8120007912211, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 April 2018 (Pabrik 3)
- e. Kapasitas & Produk : Furniture Meja, Bangku, Kursi, Pintu, Koutcen Set, Lemari dll = 400.000 Pcs, Barang Jadi Furniture Meja, Bangku, Kursi, Pintu, Kitchen Set, Lemari dll = 400.000 Pcs, Barang jadi berupa Speaker Aktif – Pasif, Speaker Box dan Kabinet, Speaker Amplifier = 10.000.000 Pcs (Pabrik 1); Cone Paper = 8.000.000 Pcs (Pabrik 2); Papercone = 10.000.000 Pcs (Pabrik 3)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 11 Juni 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-340
- i. Tanggal Terbit : 02 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 01 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Juni 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito AT**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 187.3.Rev/SKEP-MUTU/VI/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0367.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 antara CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-340, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan 01 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SINAR BAJA ELECTRIC CO LTD.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** *AT*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto</li> <li>Sutrisno</li> </ol>   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Taufik Margani</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | CV Sinar Baja Electric Co. LTD  |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | 187.3/SKEP-MUTU/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021   |
| c. Izin Industri      | : | <p><b><u>Lokasi Surabaya</u></b><br/>Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No : 532/145.6/436.7.17/2017 tertanggal 06 Mei 2017<br/>IUI versi OSS dari NIB: 8120007912211, tanggal terbit 31 Juli 2019</p> <p><b><u>Lokasi Pasuruan</u></b><br/>Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Pasuruan No : 530/50/424.077/2009 tertanggal 01 Oktober 2009<br/>IUI versi OSS dari NIB: 8120007912211 tanggal terbit 31 Juli 2019</p> <p><b><u>Lokasi Nganjuk</u></b><br/>IUI versi OSS dari NIB: 8120007912211 tanggal terbit 8 Juli 2020</p> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| d. Kapasitas Izin Industri   | <p><b>Lokasi Surabaya :</b><br/>Industri peralatan Komunikasi lainnya (KBLI 26399); speaker aktif- Pasif, speaker box dan kabinet, speaker amplifier 10.000.000,00 PCS/tahun<br/>Industri peralatan Audio dan video Elektronik lainnya (KBLI 26490); 10.000.000,00 PCS/tahun<br/>Industri furnitur dari Kayu (KBLI 31001) ; 400.000,00 PCS/tahun<br/>Industri furnitur Lainnya (KBLI 31009) ; 400.000,00 PCS/tahun</p> <p><b>Lokasi Pasuruan :</b><br/>Industri peralatan Audio dan video Elektronik lainnya (KBLI 26490) Spider 4.000.000,00 Pcs/tahun; Cone Paper 8.000.000,00 Pcs/tahun</p> <p><b>Lokasi Nganjuk_ :</b><br/>Industri peralatan Audio dan Vidio Electronik Lainnya<br/>- Voice Coil, 10.000.000 Pcs<br/>- Papercone 10.000.000 Pcs<br/>- Speaker Driver, 10.000.000 Pcs</p> |
| e. Alamat Kantor             | <p><b>Lokasi Surabaya :</b><br/>Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur dan Jl. Margomulyo No. 3 Tandes, Surabaya, Jawa Timur</p> <p><b>Lokasi Pasuruan :</b><br/>Jl. Hasan Munadi No. 22 Ds. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa Timur</p> <p><b>Lokasi Nganjuk :</b><br/>Jl. Merdeka Timur RT. 003 RW. 005, Kel Lengkong, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Jawa Timur</p>  |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail | :   |
| g. Pengurus                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persero Pengurus : Tuan Hendro Sunjoto</li> <li>▪ Persero Komanditer : Nyonya Theresia Herlina</li> </ul>  |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan  |
|-------------------------------------|------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                | -  |
| Pertemuan Pembukaan                 | 07/06/2021       | <p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Baja Electric Co. LTD</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan</p> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat             | Ringkasan Catatan  |
|---|------------------------------|--|
|   |                              | <p>aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 07/06/2021 s/d<br>11/06/2021 |  |
| Pertemuan Penutupan                       | 11/06/2021                   | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>  |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|------------------|---|
| Pengambilan Keputusan | 29 Juni 2021     | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sinar Baja Electric Co. LTD <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>   |                                       |  |
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV Sinar Baja Electric Co. LTD yang telah disahkan ke instansi yang berwenang  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya   |
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB  | Memenuhi                              | CV Sinar Baja Electric Co. LTD telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB: 8120007912211 tanggal 21 September 2018  |
| Verifier<br>d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP   |
| Verifier<br>e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup   |
| Verifier<br>f. IUI dan klasifikasi usaha industri.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen IUI Lanjutan CV Sinar Baja Electric Co Ltd yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis Usaha yang dijalankan CV Sinar Baja Electric Co Ltd telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya, seluruh perizinan industri dikembalikan pada perizinan versi OSS yang sudah efektif |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.  | Memenuhi                              | tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok<br>Jika berkelompok  | Non Aplicable                         | CV. Sinar Baja Electric Co. L bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok  |
| <b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>  |                                       |   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli. Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok   |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Sinar Baja Electric Co. LTD telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. |
| Verifier<br>c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.   |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah  | Non Aplicable                         | CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| industri.   |                                       |  |
| Verifier<br>e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | Seluruh pemasok CV Sinar Baja Electric Co. LTD memiliki S-LK   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                    |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.   | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian antar dokumen impor yang satu dengan dokumen impor lainnya dan menunjukkan prinsip legalitas yaitu absah, lengkap, dan sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan  |
| Verifier<br>b. Persetujuan impor.   | Memenuhi                              | Terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.  |
| Verifier<br>c. Laporan realisasi impor.   | Memenuhi                              | Tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).   |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk<br>Jika terkena bea masuk.  | Memenuhi                              | Perusahaan telah membayar bea masuk dan terdapat bukti pembayaran bea masuk impor  |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES  | Non Aplicable                         | CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan impor bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya  |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   | Memenuhi                              | Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya  |
| Verifier<br>g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi                              | Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.  |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. |
| i. DKP impor  | Memenuhi                              | Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil   | Memenuhi                              | Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat data yang logis antara input-output  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Olahan.   |                                       | dan rendemen   |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.  | Memenuhi                              | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan Realisasi produksi sendiri melebihi kapasitas izin namun masih dibawah toleransi 30%  |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   | Non Aplicable                         | CV Sinar Baja Electric Co. LTD tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang.   |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.   | Memenuhi                              | Laporan mutasi kayu periode Mei 2020 s.d. April 2021, meliputi: data persediaan awal, perolehan/ penambahan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).<br/>Jika melalui penyedia jasa</b> |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Memenuhi                              | CV Sinar Baja Electric Co. Ltd. dapat menunjukkan salinan S-LK milik industri penyedia jasa.   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Memenuhi                              | CV Sinar Baja Electric Co. LTD dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.   |
| Verifier<br>c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara CV Sinar Baja Electric Co. LTD dengan penyedia jasa.   |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.  | Memenuhi                              | Industri penyedia jasa telah melakukan pemisahan barang terhadap produk yang dijasakan serta terdapat dokumentasi catatan pemisahan.   |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                            | Memenuhi                              | Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Tersedia juga dokumen ekspor untuk ekspor hasil penjasakan milik CV Sinar Baja Electric Co. LTD di tempat industri penyedia jasa seperti packing list, invoice dan dokumen V-Legal |
| <b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>  |                                       |  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |                                       |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.  |
| Verifier<br>b. Dokumen Ekspor.   | Memenuhi                              | CV Sinar Baja Electric Co Ltd dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                              |
| Verifier<br>c. Dokumen pembedaan ekspor,<br>Jika terdapat pembedaan ekspor   | Non Aplicable                         | Tidak ada pembedaan dokumen ekspor   |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea keluar<br>Jika terkena bea keluar.   | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor tidak terkena pembayaran bea keluar   |
| Verifier<br>e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Bahan Baku kayu yang digunakan oleh CV Sinar Baja Electric Co Ltd tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi                              | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| <b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>   |                                       |  |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Implementasi K3.  | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.   |
| Verifier<br>b. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
|   |                                       | penanganannya.  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja<br>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku   |
| <b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                              | CV Sinar Baja Electric Co Ltd tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.   |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sinar Baja Electric Co Ltd memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (tiga puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>8 (delapan)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Sinar Baja Electric Co Ltd dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> |                                       |   |